

PERANAN ASURANSI TERNAK SAPI PADA KELOMPOK PELAKSANA SIMANTRI DI KABUPATEN BULELENG

Kadek Ayu Charisma Julia Dewi, S.P, M.P

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Dwijendra

Email: ayucharismajd@gmail.com

Abstrak

Sistem pertanian terintegrasi (SIMANTRI) adalah suatu sistem pertanian yang mengintegrasikan ternak dengan tanaman dalam satu areal. Beberapa masalah yang dihadapi dilapangan oleh para petani, salah satunya adalah kematian ternak sapi. Menghadapi risiko dan ketidakpastian yang makin tinggi akibat perubahan iklim dan berbagai bencana turunannya, oleh karena itu untuk Simantri mulai tahun 2014 diwajibkan untuk mengansuransikan ternak sapi simantri. Penelitian ini bertujuan untuk: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat-manfaat yang dirasakan oleh kelompok pelaksana serta kendala-kendala yang dialami para peternak dalam beransuransikan sapi/ Penelitian ini dilakukan di Kelompok Pelaksana Simantri di Kabupaten Buleleng. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan dengan metode "purposive sampling", Populasi dalam penelitian ini adalah Kelompok Pelaksana Simantri di Kabupaten Buleleng yang telah melaksanakan program Simantri dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 53 Kelompok Tani pelaksana. Sampel dalam penelitian ini adalah masing-masing Ketua Pengurus Kelompok Tani Pelaksana Simantri Kabupaten Buleleng tahun 2014 sampai tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada manfaat yang dirasakan oleh kelompok pelaksana dimana kelompok mendapatkan jaminan atau ganti rugi apabila, sapi mati karena penyakit, sapi mati karena kecelakaan, sapi mati karena beranak, sapi hilang karena kecurian. Ganti rugi dapat diberikan oleh Tertanggung kepada Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut: terjadi kematian atas ternak sapi yang diasuransikan, kematian ternak sapi terjadi dalam jangka waktu pertanggung. Kendala-kendala dalam asuransi ternak sapi yang dihadapi oleh kelompok pelaksana simantri, panjangnya tahapan asuransi dan pola pikir dari beberapa kelompok pelaksana yang masih belum bisa mengikuti asuransi.

Kata Kunci : Simantri, Asuransi, Ganti Rugi

Abstract

Integrated farming system (SIMANTRI) is an agricultural system that integrates livestock with plants in one area. Some problems faced in the field by farmers, one of which is the death of cattle. Facing the increasingly high risks and uncertainties due to climate change and various derivative disasters, therefore for Simantri starting in 2014 it is required to insure simantri cattle. This study aims to: This study aims to determine the benefits felt by the implementing group and the constraints experienced by the first time in cow insurance / This research was conducted at the Simantri Implementing Group in Buleleng Regency. Determination of the location of this study was carried out by the method of purposive sampling, the population in this study was the Simantri Implementing Group in Buleleng Regency which had implemented the Simantri program from 2014 to 2017 as many as 53 implementing Farmers Groups. The sample in this study were each Chairperson of the Simantri Implementing Farmers Group of Buleleng Regency in 2014 until 2017. The results showed that there were benefits felt by the implementing group where the group received guarantees or compensation if, cows died of disease, cows died because accidents, cows die because of breeding, cows are lost due to theft. Compensation can be given by the Insured to the Insurer with the following conditions: there is death of the insured cattle, the death of cattle occurs within the coverage period. Constraints in cattle insurance are faced by the simantri implementing group, the length of the insurance stage and the mindset of some implementing groups that still cannot participate in insurance.

Keywords: Simantri, Insurance, Cattle, Compensation

1. PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor andalan dalam pembangunan ekonomi nasional karena memiliki kontribusi yang dominan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam pencapaian tujuan pembangunan perekonomian nasional. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling tangguh dalam menghadapi krisis dan berjasa dalam menampung pengangguran sebagai akibat krisis ekonomi (Saragih, 2001). Permasalahn khusus dalam pengembangan usaha pertanian di pedesaan

adalah : (1) pemanfaatan lahan untuk kegiatan usaha tani belum optimal dimana intensitas tanam tanaman pangan rata-rata di bawah 200 persen, hal ini dikarenakan keterbatasan irigasi dan juga permodalan usaha tani; (2) kegiatan usaha tani belum dilaksanakan secara intensif, sehingga produktivitas masih relatif rendah (belum optimal sesuai potensi hasil); (3) keterbatasan kemampuan SDM karena belum intensifnya pembinaan dan pendampingan; (4) budidaya ternak masih konvensional dan dalam skala kecil, serta pemberian pakan belum proporsional sehingga produksi ternak belum optimal; (5) limbah ternak (padat dan cair) belum dikelola atau diproses dengan baik untuk menjadi pupuk yang bermutu dan juga untuk biogas; (6) limbah tanaman yang dapat dipergunakan sebagai pakan ternak juga belum dikelola atau diproses dengan baik menjadi pakan bermutu dan tahan simpan untuk kebutuhan pada musim kemarau; (7) terbatasnya infrastruktur khususnya jalan usaha tani, bangunan konservasi air dan infrastruktur lainnya; (8) belum berkembangnya kegiatan pengolahan hasil pertanian dan kendala dalam pemasaran hasil khususnya pada musim panen raya (Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 2010).

Pemasalah-permasalahan yang ada dalam pengembangan usaha pertanian dan peternakan harus dicarikan suatu solusi untuk memaksimalkannya, sehingga diperlukan suatu terobosan baru berupa adopsi sistem pertanian terintegrasi. Sistem pertanian terintegrasi ini adalah suatu sistem pertanian yang mengintegrasikan ternak dengan tanaman dalam satu areal. Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan sistem pertanian terintegrasi (Simantri) dalam rangka membangun sektor pertanian di Provinsi Bali. Winarso (2012) mengemukakan bahwa program Simantri di Provinsi Bali dapat menjadi salah satu sarana untuk pengembangan teknak sapi potong. Integrasi dikembangkan lewat perantara petani-petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali, 2012). Simantri pada dasarnya adalah integrasi vertikal dan horizontal kegiatan usahatani di tingkat lokal, mulai dari proses perencanaan, perumusan kebijakan hingga implementasi. Ide program Simantri telah dilaksanakan pada tahun 2008-2013 dan kemudian dilanjutkan 2013-2018 (Biro Humas, Setda Provinsi Bali, 2013). Perkembangan jumlah lokasi/Gapoktan Simantri jilid I (periode 2008-2013) telah mencapai lebih dari 400 lokasi/Gapoktan, dari 1.000 Gapoktan Simantri yang ditargetkan hingga proses implementasi kebijakan program Simantri Jilid II (Periode Kepemimpinan Gubernur Bali 2013-2018) di 9 kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Bali. Jumlah dana bantuan yang disalurkan selama periode 2009- 2013 mencapai lebih dari Rp80 miliar yang berasal dari APBD Provinsi Bali dan CSR (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali, 2009-2013).

Kegiatan utama Simantri adalah mengintegrasikan usaha budi daya tanaman dan ternak, dimana limbah tanaman diolah untuk pakan ternak dan cadangan pakan pada musim kemarau dan limbah ternak (faeces, urine) diolah menjadi biogas, biourine, pupuk organik dan biopestisida (Biro Humas, Setda Provinsi Bali, 2013; Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali, 2010; Wisnuardhana, 2009). Secara teknis sasaran dari adanya program Simantri adalah untuk peningkatan luas tanam, populasi ternak, perikanan dan kualitas hasil; tersedianya pakan ternak berkualitas sepanjang tahun; tersedianya pupuk organik, dan biogas.

Dalam konsep Simantri disebutkan bahwa pada tahap awal kegiatan pendanaan program disediakan oleh Pemprov Bali dalam bentuk paket kegiatan. Dalam petunjuk pelaksanaan dan Keputusan Gubernur

Bali, ketentuan besaran anggaran kegiatan Simantri untuk setiap desa/Gapoktan Simantri yang dilaksanakan pada tahun kegiatan/anggaran 2010-2013 sebesar Rp200 juta dalam bentuk paket.

Semakin berkembangnya simantri ada beberapa masalah-masalah yang dihadapi dilapangan oleh para petani, salah satunya adalah kematian ternak sapi. Kematian ternak sapi merupakan salah satu masalah yang menyebabkan petani mengalami kerugian, baik kerugian waktu maupun tenaga dan biaya. Untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian yang makin tinggi akibat perubahan iklim dan berbagai bencana turunannya, oleh karena itu untuk Simantri mulai tahun 2014 diwajibkan untuk mengansuransikan ternak sapi simantri.

Kematian ternak sapi bisa diakibatkan dari wabah penyakit, kematian sapi pasca melahirkan, maupun akibat lumpuh, dengan adanya acaman kematian ternak sapi sehingga sangat diperlukan peran penting dari adanya asuransi ternak untuk mengcover resiko dari segala kemungkinan kerugian yang dihadapi oleh kelompok pelaksana Simantri, sehingga Tahun 2014 seluruh Simantri untuk ternak sapi diwajibkan untuk mengansuransikan ternak sapi.

Asuransi merupakan kebijakan pemerintah yang diamanat dari UU No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Sedangkan asuransi pertanian diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UU P3 berbunyi “pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usahatani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk yang asuransi pertanian”. Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) adalah program pemberian ganti rugi kepada Peternak Sapi apabila terjadi kematian pada sapi ternak. Sejak 2015, Realiasi program ini mengcover 27.025 ekor sapi. Realisasi premi AUTS adalah sebesar Rp5,40 miliar dengan rincian premi subsidi (80%) sebesar Rp4,32 miliar dan premi non-subsidi (20%) sebesar Rp1,08 miliar. (OJK,2017). Dengan adanya asuransi sapi di semua kelompok pelaksana simantri, diharapkan akan lebih sedikit mengalami kerugian dari ha-hal pemeliharaan ternak sapi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat-manfaat yang dirasakan oleh kelompok pelaksana serta kendala-kendala yang dialami para peternak dalam beransuransi sapi. Sehingga dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan serta pengetahuan peternak terhadap asuransi ternak sapi, karena asuransi sapi merupakan program dari pemerintah untuk mensejahterakan para peternak, dari acaman kerugian akibat kematian sapi.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan pada seluruh Kelompok Tani Pelaksana Simantri di Kabupaten Buleleng yang mendapatkan bantuan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 yaitu sebanyak 53 Kelompok Tani Pelaksana. Populasi dalam penelitian ini adalah Kelompok Pelaksana Simantri di Kabupaten Buleleng yang telah melaksanakan program Simantri dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 53 Kelompok Tani pelaksana. Sampel dalam penelitian ini adalah masing-masing Ketua Pengurus Kelompok Tani Pelaksana Simantri Kabupaten Buleleng tahun 2014 sampai tahun 2017. Pengambilan sampel dilakukan secara sensus terhadap 53 Ketua Pengurus Kelompok Tani Pelaksana Simantri.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang berupa kata, kalimat dan gambar, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka. Selain jenis data terdapat pula sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah informasi yang didapat langsung dari responden menggunakan daftar pertanyaan maupun wawancara sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai instansi terkait dengan mencatat data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan cara pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelompok pelaksana Simantri di Kabupaten Buleleng dari tahun 2014-2017 terdapat sejumlah 53 simantri, dan untuk simantri tahun 2009-2013 masih belum melaksanakan asuransi sapi. Jumlah dana yang diterima oleh masing-masing kelompok pelaksana Simantri adalah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan pada tahun 2014 jumlah dana bantuan simantri adalah Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Dari dana tersebut, digunakan salah satunya untuk membeli 21 ekor sapi, 20 ekor betina dan 1 ekor pejantan. Semua ternak sapi simantri diwajibkan pada tahun 2014 untuk di asuransikan guna menghindari resiko kegagalan dalam kematian ternak sapi.

Usaha peternakan memiliki berbagai risiko kematian diantaranya diakibatkan oleh karena kecelakaan, bencana alam termasuk wabah penyakit. Berkenaan dengan hal tersebut, maka sesuai Undang-undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/SR.230/7/ 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, diperlukan Asuransi Pertanian. Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin, sehingga sangat penting bagi para petani untuk melindungi usahatannya. Dengan adanya Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), maka peternak sapi yang mengalami kerugian akibat usaha budidaya ternak sapinya akan mendapat dana ganti rugi asuransi yang dapat digunakan sebagai modal dalam melanjutkan usahanya. Perusahaan yang hanya ditunjuk oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk menjalankan program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) adalah PT Asuransi Jasa Indonesia (persero) atas dasar Pasal 28 Undang-Undang No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, ditentukan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan asuransi pertanian.

Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan peternak sebagai tertanggung dimana dengan menerima premi asuransi, perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kerugian kepada peternak karena sapi mati akibat penyakit, kecelakaan dan beranak, dan/atau kehilangan sesuai ketentuan dan persyaratan Polis asuransi.

Dengan adanya Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di di Kelompok Pelaksana Simantri, maka peternak yang mengalami kerugian akibat usaha budidaya ternaknya, akan mendapat dana ganti-rugi asuransi yang dapat digunakan untuk membeli ternak sapi sesuai dengan klaim asuransi yang telah diajukan di RUK (Rencana Usulan Kegiatan).

Asuransi Usaha Ternak Sapi memiliki beberapa tujuan yang diberikan kepada peternak sapi yaitu ;

1. Mengalihkan risiko kerugian usaha akibat sapi mengalami kematian dan/atau kehilangan kepada pihak lain melalui skema pertanggung jawaban asuransi.
2. Sasaran AUTS adalah terlindunginya peternak sapi dari kerugian usaha akibat kematian dan/atau kehilangan supaya peternak dapat melanjutkan usahanya.

Dengan adanya asuransi para peternak sapi tidak perlu khawatir jika ternak tersebut mengalami kematian, dan timbulnya semangat untuk memelihara sapi lebih meningkat karena ternak sapi kelompok simantri sudah di ansuransikan.

Ternak sapi Simantri yang harus di ansuransikan harus memiliki beberapa kriteria yang dipenuhi yaitu :

1. Sapi betina dalam kondisi sehat, minimal berumur 1 (satu) tahun dan masih produktif. Jumlah Sapi betina di masing-masing kelompok pelaksana Simantri adalah 20 ekor.
2. Sapi memiliki penandaan/identitas yang jelas, dimana untuk di Simantri masing-masing ternak sapi telah diberikan tanda dengan pemasangan eartag, dan dengan no eartag dimasing-masing telinga sapi memudahkan para petani untuk melakukan asuransi ternak sapi.
3. Kelompok pelaksana Simantri embayar premi swadaya sebesar 20% dari nilai premi
4. Kelompok pelaksana Simantri bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi.

Manfaat adanya asuransi yang diperoleh oleh kelompok pelaksana Simantri dalam mengikuti Asuransi ternak sapi yaitu :

1. Kelompok pelaksana simantri mendapatkan jaminan atau ganti rugi apabila, sapi mati karena penyakit; b. sapi mati karena kecelakaan; c. sapi mati karena beranak; d. sapi hilang karena kecurian. Ganti Rugi Ganti rugi dapat diberikan oleh Tertanggung kepada Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut: a. Terjadi kematian atas ternak sapi yang diasuransikan. b. Kematian ternak sapi terjadi dalam jangka waktu pertanggung jawaban.
2. Ketentraman dan ketenangan dalam melaksanakan usaha peternakan, diaman petani tidak memiliki perasaan takut mengalami kerugian apabila ternak sapi mengalami kematian, karena ternak sudah diasuransikan Untuk mengajukan klaim asuransi dilakukan pada saat ternak mati dan langsung dilaporkan ke Jasindo untuk di buat kan klaim, dan sebulan setelah ternak mati, klaim yang diajukan akan keluar sesuai dengan perjanjian.
3. Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) ini tentunya sangat menguntungkan bagi kelompok pelaksana, karena dalam keikutsertaanya peternak sapi dalam hal pembayaran preminya akan dibantu pemerintah berupa subsidi premi. Premi Asuransi Ternak Sapi Premi asuransi untuk sapi sebesar 2% dari harga pertanggung jawaban sebesar Rp. 10.000.000,- per ekor, yaitu sebesar Rp.200.000,- per ekor per tahun. Besaran bantuan premi dari pemerintah sebesar 80% atau Rp.160.000,- per ekor per tahun dan sisanya swadaya peternak sebesar 20% atau Rp. 40.000,- per ekor per tahun.
4. Jangka Waktu Pertanggung Jawaban Jangka waktu pertanggung jawaban asuransi untuk sapi selama 1 (satu) tahun dimulai sejak melakukan pembayaran premi asuransi yang menjadi kewajiban peternak.

5. Simantri pada tahun 2016 besaran asuransi yang didapat oleh peternak di kelompok tani ini atas kematian sapiannya adalah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) untuk sapi betina dan Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk sapi jantan.

Kendala – Kendala Dalam Asuransi Ternak Sapi

Kendala merupakan suatu hambatan atau rintangan yang membatasi pencapaian suatu sasaran. Sama halnya seperti asuransi pertanian, walaupun asuransi ternak memiliki manfaat dalam mengcover kerugian yang dialami para peternak sapi, tetapi asuransi ternak ini juga memiliki kendala-kendala yang menyebabkan peternak memiliki sikap ragu-ragu atau malah tidak setuju dengan adanya asuransi ternak ini.. Beberapa kendala yang sering dialami para peternak di kelompok pelaksana simantri Kabupaten Buleleng adalah :

1. Besarnya biaya premi asuransi ternak Asuransi merupakan tindakan ganti rugi untuk mengcover sesuatu yang menyebabkan sebuah kerugian sedangkan asuransi ternak sapi bertujuan untuk memberikan ganti rugi kepada peternak atas kerugian yang dialami para peternak akibat kematian hewan ternaknya. Tetapi biaya dari asuransi masih dirasakan sangat tinggi, yaitu 2% dari harga sapi. Biaya asuransi ini dianggap besar bagi para peternak, dikarenakan bila dalam satu tahunnya sapi tidak mengalami resiko yang di tanggung oleh perusahaan asuransi seperti kematian akibat wabah penyakit, pasca melahirkan dan kehilangan hewan ternak, maka polis asuransi ini dianggap hangus dan di tahun berikutnya peternak kembali mengeluarkan uang untuk mengasuransikan hewan ternaknya. Ini yang menjadi kendala yang dihadapi oleh kelompok pelaksana Simantri untuk ikut asuransi ternak, karena etani takut kehilangan uang.
2. Banyak petani yang masih beranggapan bahwa jika mengasuransikan ternak sapi mereka, sama dengan mendoakan ternak sapinya mati, ini dikarena uang pertanggungan dari asuransi hanya dapat diterima jika sapi milik peternak mengalami kematian. Sehingga perlunya sosialisasi dari pemerintah untuk membuka pemikiran para peternak tentang pentingnya asuransi ternak, bukan untuk mendoakan tetapi mencegah atau mengcover kemungkinan yang mungkin akan terjadi, seperti kematian ternak sapi.
3. Panjangnya tahapan asuransi ternak dimana asuransi ternak sapi memiliki banyak tahapan, tahapan ini berupa tahapan awal yaitu pendaftaran polis asuransi hingga tahapan akhir yaitu klaim asuransi sapi.
4. Batas maksima klaim asuransi ialah 5 hari setelah sapi mengalami kematian, hal ini juga membuat kelompok kesulitan karena jarak lokasi simantri ke Denpasar jauh, satu saja syarat terabaikan maka akan mempersulit peternak sapi dalam hal pengajuan klaimnya, sehingga apabila ada kekurangan dalam mengurus klaim asuransi kelompok harus balik ke Buleleng dengan menempuh waktu yang lama dan berbolak balik ke Denpasar.
5. Banyaknya syarat ataupun surat yang harus dipenuhi apabila mengajukan klaim ternak sapi mati membuat para kelompok pelaksana enggan untuk mengurusnya, apalagi rata-rata tamatan kelompok pelaksana simantri adalah SD bahkan ada yang tidak sekolah.

Tahapan pendaftar asuransi

Tahap pendaftaran merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kelompok tani ternak dalam mengansuransikan ternak sapinya, tahapan ini meliputi :

1. Apabila ternak sapi mati, kelompok pelaksana harus menghubungi Dokter hewan setempat untuk melakukan pemeriksaan mengetahui penyebab kematian hewan ternaknya.
2. Mencari surat dari Dokter Hewan
3. Menghubungi Pendamping Simantri untuk pengecekan bahwa ternak sapi benar mati dan mencari formulir pendaftaran.
4. Mendokumentasikan ternak yang mati dan harus terlihat eartag sesuai dengan no yang sudah didaftarkan. Apabila no eartag hilang maka ternak tidak bisa diajukan klaim untuk asuransi.
5. Melaporkan Ke PT jasindo sesuai formulir dan persyaratan yang harus di isi.
6. PT Jasindo melakukan verifikasi terhadap polis asuransi yang diajukan.
7. Batas maksima klaim asuransi ialah 5 hari setelah sapi mengalami kematian.
8. Jasindo lalu menerima dan melakukan verifikasi atas kematian hewan ternak di KTT Karya Padang Kerta. Kemudian premi atau pertanggungana atas kematian akan keluar dan di terima oleh kelompok tani kurang lebih 1 Bulan dari pengajuan klaim.

Tahapan yang panjang serta banyaknya dokumen yang harus di lengkapi dalam mengansuransikan ternak sapinya, sangat menyusahakan bagi kelompok pelaksana, terutama disaat klaim atas kematian ternak sapinya . Sehingga diperlukan sosialisasi yang baik antara pemerintah dan peternak mengenai mekanisme asuransi ternak sapi di Indonesia, mengingat asuransi ternak sapi merupakan program baru dari pemerintah yang bertujuan untuk dapat mensejahterakaan para peternak sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor daging sapi dari luar negeri dan dapat menciptakan swasembada daging sapi, yang sempat gagal di tahun 2014.

4. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan simpulan dari penelitian yang dilakukan di Kelompok Pelaksana Simantri, Kabupaten Buleleng dalam penerapan asuransi ternak sapi memiliki beberapa manfaat yang dirasakan oleh kelompok yaitu : mendapatkan jaminan atau ganti rugi apabila, sapi mati karena penyakit, sapi mati karena kecelakaan, sapi mati karena beranak,sapi hilang karena kecurian. Ganti Rugi Ganti rugi dapat diberikan oleh Tertanggung kepada Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut: terjadi kematian atas ternak sapi yang diasuransikan, kematian ternak sapi terjadi dalam jangka waktu pertanggungangan. Kendala-kandala dalam asuransi ternak sapi yang dihadapi oleh kelompok pelaksana simantri, besarnya biaya premi, panjangnya tahapan ansuransi dan pola pikir dari beberapa kelompok pelaksana yang masih belum mau mengikuti asuransi.

Saran

Dari beberapa pembahasan dan kesimpulan di atas dapat diajukan beberapa saran-saran sebagai berikut : (1)Penerapan asuransi ternak sapi kepada para peternak sekarang sudah berjalan dan terlaksana sesuai apa yang diharapkan, namun perlu juga adanya bimbingan dan dorongan dari PPL agar kelompok tani ternak dapat lebih mengerti tentang pentingnya mengansuransikan ternak sapinya, untuk dapat

mengcover kerugian yang dialami para peternak akibat kematian hewan ternaknya, sehingga dapat tercipta kesejahteraan bagi para peternak sapi. (2) Untuk PT. Jasindo, agar membuat suatu aplikasi yang memudahkan para pendamping dan ketua kelompok tani untuk mengetahui perkembangan polisnya, seperti kapan berakhir polis asuransi sehingga dapat segera diperpanjang. (3) Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Kementerian Republik Indonesia beserta dinas-dinas terkait harus gencar melakukan sosialisasi secara maksimal kepada masyarakat tentang adanya program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) ini, karena belum banyak masyarakat yang mengetahui adanya program ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemerintah Provinsi Bali. 2014. Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) Provinsi Bali. Denpasar.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali: Syarat Gapoktan. Denpasar. <http://distanprovinsibali.com/syarat-Gapoktansimantri/>. Diakses Tanggal 5 Juni 2014.
- Pemerintah Provinsi Bali. 2009. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
- Saragih. 2001. Agribisnis Paradigma Baru Pengembangan Ekonomi Berbasis Pertanian kumpulan Pemikiran. Sucofindo. Bogor.
- Winarso. 2012. Realisasi Kegiatan Program Daerah dalam Pengembangan Pembibitan Sapi Potong Guna Mendukung Swasembada Daging Nasional. Jurnal Penelitian Pertanian Terapan 14. Denpasar.
- Wisnuardhana, IB. 2009. Membangun Desa Secara Berkelanjutan dengan “Simantri” (Sistem Pertanian Terintegrasi). Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali. Denpasar. distanprovinsibali.com/berita/simantri.doc. Diakses Tanggal 5 Juni 2014